



PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MENGURANGI PERKAWINAN SIRI

Habibi¹✉ Musorif²✉

Sekolah Tinggi Ilmu Fiqih Syeikh Nawawi Tanara Banten-Indonesia¹

Sekolah Tinggi Ilmu Fiqih Syeikh Nawawi Tanara Banten-Indonesia²

Abstract

Unregistered marriages are called underhanded marriages, which are marriages carried out by Indonesian Muslims who have fulfilled the requirements and pillars of marriage according to religion but are not registered with the marriage registrar. The existence of economic factors, remote locations, and complicated administrative requirements make people reluctant to register their marriages. Based on this background, this study aims to determine the role of the Office of Religious Affairs in reducing unregistered or unregistered marriages, while the method used is a qualitative-descriptive approach supported by complete primary and secondary data. The results obtained from research in the community around the Office of Religious Affairs, Kec. Tirtayasa as the primary data source, it is known that the people of Kec. Tirtayasa is not aware of the importance of registered marriages and lacks knowledge of the importance of marriage certificates. So the need for the role of the Office of Religious Affairs in taking action by means of socialization assisted by extension workers and directing directly to the people who want to hold marriages around the district. Tirtayasa.

Keywords: KUA, unregistered marriage, unregistered marriage

Abstrak

Kawin siri disebut nikah di bawah tangan merupakan perkawinan yang dilakukan oleh orang Islam warga Indonesia yang telah terpenuhi syarat dan rukun nikah menurut Agama tetapi tidak tercatat di pegawai pencatat nikah. Adanya faktor ekonomi, lokasi yang jauh, dan rumitnya persyaratan administrasi membuat pilihan masyarakat yang enggan untuk mendaftarkan pernikahannya. Berdasarkan latarbelakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Kantor Urusan Agama dalam mengurangi perkawinan siri atau perkawinan tidak tercatat, adapun metode yang dipakai dengan pendekatan kualitatif-deskriptif yang ditunjang dengan kelengkapan data primer dan sekunder. Hasil yang diperoleh dari penelitian di masyarakat sekitar Kantor Urusan Agama Kec. Tirtayasa sebagai sumber data primer, diketahui bahwa masyarakat Kec. Tirtayasa kurang menyadari tentang pentingnya perkawinan yang tercatat dan kurangnya pengetahuan tentang pentingnya Akta Nikah. Sehingga perlunya peran Kantor Urusan Agama dalam melakukan tindakan dengan cara sosialisasi yang dibantu oleh penyuluh dan mengarahkan langsung kepada masyarakat yang hendak melangsungkan perkawinan di sekitar Kec. Tirtayasa.

Kata Kunci: KUA, kawin siri, nikah tidak tercatat

Copyright (c) 2022 Habibi¹, Musorif².

✉ Corresponding author : Musorif

Email Address : musorif@stifsyentra.ac.id

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak, dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

Perkawinan bertujuan untuk melanjutkan sejarah manusia, karena perkawinan yang baik harus dilalui dengan perkawinan yang sah menurut norma yang berlaku. Jika perkawinan manusia tanpa aturan maka sejarah peradaban manusia tentu seperti binatang. Adapun mengenai norma yang berlaku untuk perkawinan adalah berdasarkan norma-norma agama yang diatur dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam), sedangkan norma hukum beracuan pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Fenomena perkawinan siri bukanlah masalah yang baru dan tidak aneh, sebab fenomena pernikahan semacam ini sudah dilakukan oleh banyak kalangan masyarakat dari waktu ke waktu. Pelaku nikah di bawah tangan ini terdiri dari berbagai lapisan masyarakat dari segi usia, tingkat pendidikan dan tingkat ekonomi. Pernikahan ini juga menimbulkan kontroversi dari berbagai pihak dengan alasan merugikan kaum perempuan. Pernikahan di bawah tangan saat ini sungguh merupakan akumulasi yang didapat dari berbagai faktor diantaranya yaitu lemahnya sistem hukum negara kita.

Dalam Bab II pasal 2 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebut dengan pencatatan perkawinan dengan berbagai tatacaranya, yaitu "(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, dan ayat (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut diperjelas dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 5 (1) yang menyebutkan, "Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat." Begitu juga dalam pasal 6 (2) ditegaskan bahwa "Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum."

Observasi yang telah dilakukan¹ dan menganalisis terhadap kinerja Kantor Urusan Agama (KUA) dalam peranannya sebagai petugas pencatat nikah, apakah ada peranan KUA dalam mengurangi perkawinan siri. Berdasarkan keterangan masalah-masalah diatas, yakni masih minimnya masyarakat dalam melakukan pencatatan nikah sehingga melakukan meneliti lebih lanjut dan mengangkatnya dalam jurnal penelitian. Tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh penulis yaitu untuk mengetahui bagaimana kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan, sejauh mana pemahaman masyarakat tentang manfaat dari Akta Nikah, dan seberapa besar peran Kantor Urusan Agama dalam mengurangi perkawinan siri disekitar lingkungan Kec. Tirtayasa.

METODE PENELITIAN

Metode dalam suatu penelitian mempunyai posisi yang sangat penting dalam penelitian, sebab metode merupakan cara yang digunakan agar kegiatan penelitian bisa terlaksana secara terarah dan rasional adapun data yang diperoleh penulis dengan menggunakan beberapa langkah sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif, yaitu menggunakan penelitian dengan cara langsung datang ke tempat penelitian dilakukan, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Tirtayasa Kab. Serang. Selain itu dalam penelitian ini didukung dengan deskriptif analisis yaitu menggambarkan suatu gejala

¹ Wawancara dengan Entus Syamsurrizal, S.Ag.,M.Sy. (Kepala KUA Kec.Tirtayasa) pada Selasa, 8 September 2020

atau fakta apa adanya akurat dan sistematis kemudian menganalisisnya secara cermat dan teliti.

2. Instrumen Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang di wawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.² Dengan metode ini penulis memperoleh data dengan cara tanya jawab secara langsung dengan responden, sehingga diharapkan dapat memberikan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Wawancara dilakukan dengan kepala KUA dan penyuluh Agama Islam serta wawancara dengan calon pengantin yang hendak melaksanakan pernikahan dan orang-orang yang melakukan perkawinan diluar pencatatan (perkawinan siri) di Kecamatan Tirtayasa.

b. Dokumen

Dokumen adalah rekaman peristiwa yang lebih dekat dengan percakapan, menyangkut persoalan pribadi, dan melakukan interpretasi yang berhubungan sangat dekat dengan konteks rekaman peristiwa tersebut.³ Yang penulis mengumpulkan dan mempelajari bahan-bahan tertulis seperti data, serta buku, undang-undang atau literature lain yang dapat menunjang dan mempermudah penelitian. Pengumpulan dokumen ini dilakukan untuk mengecek kebenaran atau ketepatan informasi yang diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam.

c. Observasi

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan menaati dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang ada di wilayah penelitian. Dalam hal ini observasi dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Tirtayasa Kab. Serang mengamati secara langsung peran KUA dalam pernikahan.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan dua data. Yang pertama di sebut data primer (data dasar) dan yang kedua dinamakan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari narasumber, yakni Pegawai Pencatat Nikah, penghulu dan serta unsur-unsur yang terlibat peran dalam pernikahan, melalui penelitian. Data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian antara lain asrip-asrip KUA Kec. Tirtayasa, jurnal dan webbsite.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dimulai dari menelaah data-data yang telah terkumpul baik data primer maupun data sekunder, penulis menggunakan analisis deskriptif dengan cara menggambarkan suatu keadaan subyek/obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak, kemudian data tersebut dicari pemecahannya dan disimpulkan untuk menjawab persoalan yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Nikah sirri dalam pandangan Sosiolog-Kultur

Kata “siri” dalam istilah nikah siri berasal dari bahasa Arab, yaitu “sirrun” yang berarti “rahasia”. Melalui akar kata ini, nikah siri sebagai nikah yang dirahasiakan, berbeda nikah pada umumnya yang dilakukan secara terang-terangan (*jahr*). Nikah siri

² J.moeleong, lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung :PT Remaja Rosdakarya, 2004) h.135

³ Bungin, Burhan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 142

bisa didefinisikan sebagai “bentuk pernikahan yang dilakukan hanya berdasarkan aturan (hukum) agama dan atau adat istiadat, tetapi tidak diumumkan dikhalayak umum, dan juga dicatatkan secara resmi pada pegawai pencatat nikah, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama non-Islam”.⁴

Menurut Zuhdi Mudholar mengenai perkawinan siri “Biasanya orang yang dipercaya menikahkan dalam nikah siri adalah ulama tau kiai atau mereka yang dipandang telah mengetahui hukum-hukum *munakahat* (pernikahan)”⁵ Sedangkan Hj. Marhamah Saleh, Lc. MA, dalam sebuah presentasi tentang Nikah Siri & Nikah Mut’ah menjelaskan, bahwa nikah siri berasal dari bahasa Arab, “Sirri” yang artinya rahasia. Menurut terminologi fiqih Maliki, Nikah siri ialah “Nikah atas pesan suami, para saksi merahasiakan untuk istrinya atau jama’ahnya, sekalipun keluarga setempat.”

Dalam konteks masyarakat Indonesia, ia mendefinisikan nikah siri dengan beberapa versi :

1. Pernikahan yang dipandang sah dari segi agama (Islam), namun tidak didaftarkan ke KUA, selaku lembaga perwakilan negara dalam bidang perkawinan.
2. Pernikahan yang dilakukan tanpa kehadiran wali dari pihak perempuan.
3. Pernikahan yang sah dilakukan baik oleh Agama maupun secara negara (juga dicatat di KUA), namun tidak disebarluaskan (tidak diadakan resepsi/walimah). Nikah siri yang banyak dilakukan oleh masyarakat Muslim Indonesia, yaitu pernikahan yang sah namun tidak didaftarkan ke KUA. Dalam konteks ini diartikan sebagai nikah dibawah tangan.⁶

Berdasarkan beberapa definisi di atas penulis menyimpulkan nikah siri atau nikah di bawah tangan maknanya sama saja, hanya berbeda dalam penyebutannya saja.

Menurut pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), bahwa pernikahan yang tidak tercatat di lembaga berwenang yang diatur dalam perundang-undangan. MUI memandang bahwa pernikahan di bawah tangan atau nikah siri yang tidak jarang menimbulkan dampak negatif (*madharrah*) terhadap istri atau anak yang di lahirkan. Sehingga MUI telah memfatwakan tentang hukum nikah dibawah tangan melalui Ijtima’ Fatwa se-Indonesia pada tanggal, 28 Rabi’ul tsani 1427 H / 26 Mei 2006 M yang berbunyi:

- 1) Pernikahan di bawah tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram juga terdapat madharrah.
- 2) Pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif/madharrah (*saddan lidzdzari’ah*).⁷

Nikah di bawah tangan yang dimaksud dalam fatwa ini adalah “pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fikih (hukum Islam) namun pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.”

Hukum yang telah berlaku di Indonesia yaitu undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 1 (satu) yang berbunyi “Perkawinan adalah sah, Apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.” Dan ayat 2 (dua) berbunyi “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang- undangan yang berlaku”.

⁴ Susanto, Happy, *Nikah Siri? Apa Untungnya*. (Jakarta : Visimedia, 2007) , hal.1

⁵ Mudholar, Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Bandung: Al-Bayan, 1994), hal.22

⁶ Al-Asy’ari, Abu Mansur, *Hukum Nikah Siri.*, h.45

⁷ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975* (edisi terbaru),(Penerbit Erlangga, 2015), hal. 558

Berdasarkan pasal yang terdapat didalam undang-undang perkawinan diatas, ternyata mempunyai implikasi yang berbeda. Pada pasal 2 ayat 1 UUP No. 1 Tahun 1974 tersebut hendak mengembalikan pelaksanaan nikah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing- masing. Artinya jika seseorang melangsungkan pernikahan sesuai dengan tata cara dan prosedur hukum agama atau keyakinan yang dianutnya maka pernikahan itu dianggap sah.⁸ Sedangkan menurut agama islam pernikahan dianggap sah yaitu dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan, dan sebaliknya pernikahan dianggap batal apabila tidak memenuhi rukun dan syaratnya.

Maksud pasal 2 (dua) ayat 2 (dua) UUP. No 1/1994, agar pernikahan itu sah menurut negara maka harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Sehingga pernikahan yang tidak dilakukan dihadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah, maka pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.⁹ Hal ini berdasarkan KHI pasal 6 ayat dua yang berbunyi, bahwa “yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.”

Dikatakan demikian, karena pernikahan tersebut tidak memiliki bukti autentik berupa Akta Nikah/Buku Nikah. Karena Akta Nikah hanya dikeluarkan Negara yang diwakili oleh Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan Catatan Sipil bagi yang beragama di luar Islam. Pasal 7 ayat (1) KHI Menjelaskan, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.¹⁰

Oleh karenanya jika seseorang melangsung kan pernikahn hanya berdasarkan hukum Islam saja tanpa tercatat oleh PPN, maka pernikahan semacam itu disebut oleh mayoritas masyarakat Indonesia dengan istilah Nikah siri atau menurut negara yang disebut dengan nikah dibawah tangan.

Dengan melihat kasus-kasus yang terjadi pada pernikahan Siri, masing- masing mempunyai latar belakang yang secara khusus berbeda, namun secara umum adalah sama yaitu ingin memperoleh keabsahan. Dalam hal ini yang dipahami oleh masyarakat adalah pernikahan siri sudah sah secara agama. Sebagian masyarakat masih banyak yang berpendapat nikah merupakan urusan pribadi dalam melaksanakan ajaran agama, jadi tidak perlu melibatkan aparat yang berwenang dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA).

Disamping itu pernikahan sirih juga dianggap sebagai jalan pintas bagi pasangan yang menginginkan pernikahan namun belum siap atau ada hal-hal lain yang tidak memungkinkannya terikat secara hukum. Beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya kawin siri dalam masyarakat Indonesia antara lain:¹¹

a. Hamil di luar nikah

Pergaulan masa sekarang yang dimasuki oleh budaya budaya asing tanpa adanya penyaringan mengenai hal tersebut, memicu banyaknya tingkah laku manusia yang melampaui batas, salah satunya adalah pergaulan bebas.

Pergaulan bebas memeiliki banyak akibat yang negatif. Salah satunya adalah mengakibatkan kehamilan di luar pernikahan. Kehamilan yang terjadi diluar nikah tersebut, merupakan aib bagi keluarga, yang mengundang cemoohan dari masyarakat. Dari sanalah orang tua menikahkan anaknya dengan laki-laki yang menghamilinya, dengan alasan menyelamatkan nama baik keluarga, dan tanpa melibatkan petugas PPN, tetapi dilakukan oleh mualim atau Kiyai tanpa melakukan apencatatan.

b. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pencatatan

⁸ Al-Asy'ari, Abu Mansur, *Hukum Nikah siri* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hal.39

⁹ Ibid, hal 40

¹⁰ Ibid

¹¹ Tahir, Bahtiar, *Nikah Siri* (Surabaya: CV. Garuda Mas Sejahtera,2016)., h. 27-28

pernikahan.

Dengan pemahaman masyarakat yang sangat minim, akibatnya kesadaran masyarakat pun mempengaruhi pelaksanaan nikah siri. Adanya anggapan yang dicatat dan tidak dicatat sama saja.

c. Sulitnya aturan berpoligami

Tidak terpenuhi syarat-syarat untuk berpoligami, terutama tidak adanya persetujuan dari istri sebelumnya, maka orang tersebut melakukan nikah siri, cukup dihadapan pemuka agama. Di tambah lagi dengan adanya larangan bagi Pegawai Negeri sipil untuk memiliki istri lebih dari satu, membuat banyak masyarakat Indonesia melakukan praktik nikah siri itu sendiri.

d. Faktor ekonomi

Sebagian masyarakat, yang ekonominya menengah ke bawah merasa tidak mampu membayar administrasi pencatatan yang kadang membengkak dua kali lipat dari biaya resmi.

e. Faktor Agama

Sebagian orang berkeyakinan tidak perlu melakukan pencatatan, tapi cukup kepada kyai dan pencatatan bukan syarat atau rukun nikah.

Faktor-faktor penyebab nikah siri diatas merupakan realita yang banyak terjadi di masyarakat. Pada dasarnya, alasan diatas adalah cerminan dari sifat manusia yang menginginkan kemudahan dalam segala hal. Termasuk dalam masalah perkawinan.

B. Kesadaran Masyarakat Pentingnya Pencatatan Perkawinan (Akta Nikah)

Sesuai dengan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) menyatakan, bahwa “tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Yang dimaksud pencatatan peristiwa nikah dalam Akta Nikah. Akta Nikah ditanda tangani oleh suami, istri, wali nikah, saksi-saksi, dan PPN. Akta Nikah dibuat dua rangkap, masing-masing disimpan di KUA setempat dan di Pengadilan Agama.

Kemudian setiap peristiwa pernikahan tersebut oleh PPN dilaporkan ke Kantor Administrasi Kependudukan di wilayah tempat pelaksanaan akad nikah. Untuk pasangan suami istri diberikan kutipan Akta Nikah dalam bentuk Buku Nikah. Dan Buku Nikah dianggap sah jika sudah ditandatangani oleh PPN.¹²

Penulis melakukan wawancara terhadap Kepala KUA Kec. Tirtayasa tentang pencatatan pernikahan dan pernikahan dianggap sah menurut beliau:

“saya kira kita melihat undang-undangnya yah saya baca saja yah di KHI ini (sambil melihat KHI), dalam KHI itu pasal 4 itu perkawinan adalah sah apabila di lakukan menurut hukum islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 (satu) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Jadi itu pasal KHI yah. Jadi di UU Nomor 1 Tahun 74, juga mengatakan itu tu pasal 2 ayat 1 bahwa : perkawinan sah kalau dilaksanakan menurut hukum Islam, tapi di ayat 2 nya nanti disitu ada bunyi : pernikahan di catat supaya mempunyai kekuatan hukum tetap gitu, jadi kapan di anggap sah , ya ketika pelaksanaannya sesuai dengan hukum Islam, syarat dan Rukunya terpenuhi gitu yah. Kemudian di pasal 5 nya, KHI itu agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat, di ayat 2 nya pencatatan perkawinan tersebut, pada ayat satu dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana di atur dalam UU nomor 22 tahun 46 atau UU nomor 32 tahun 54 itu yah. Jadi silahkan nanti dibuka KHI nya dan UU nomor 1 thn 74 tentang perkawinan.”¹³

¹² Al-Asy'ari, h.12

¹³ Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Tirtayasa Bapak Entus Syamsurizal, S.Ag.,M.Sy. pada tanggal, Selasa, 8 September 2020

Pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 5 KHI, bahwa:

1. Agar terjadi ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang- Undang nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.¹⁴

Pencatatan pernikahan adalah suatu hal yang urgen, bahkan juga menjadi sebuah salah satu persyaratan administratif yang harus dipenuhi. Tujuannya yaitu agar pernikahan itu jelas serta menjadi pembuktian bahwa pernikahan itu telah terjadi, baik bagi pasangan yang bersangkutan, para keluarga kedua mempelai (kedua belah pihak), orang lain, ataupun bagi masyarakat karena peristiwa pernikahan itu dapat dilihat dalam suatu surat yang bersifat resmi dan dalam suatu urutan yang sengaja dipersiapkan untuk itu, sehingga sewaktu-waktu dapat dipergunakan, terutama adalah sebagai alat bukti autentik yang tertulis.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis Pada umumnya kesadaran masyarakat Kecamatan Tirtayasa terhadap pentingnya akta nikah yaitu masih menganggap akta nikah itu kurang penting. Dengan kata lain masyarakat kecamatan Tirtayasa tidak memiliki masalah jika pelaksanaan pernikahan tidak perlu dicatatkan kepada Pegawai Pencatatan Nikah.

Hal ini disebabkan banyaknya masyarakat beranggapan bahwa kehidupan di pedesaan khususnya kecamatan Tirtayasa tidak terlalu mementingkan administratif. Sehingga masyarakat menilai dengan atau tanpa akta nikah, pernikahan yang sudah dilakukan sudah sah dan tidak ada masalah yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat di Kecamatan Tirtayasa.

Untuk itu banyak sekali ditemukan masyarakat yang sudah menikah,¹⁵ yang masih belum memiliki akta nikah. Karena urgensi akan akta nikah dianggap tidak penting maka pengurusan administratif pembuatan akta nikah dilalaikan dan masyarakat juga beranggapan bahwa pengurusan akta nikah di Kecamatan Tirtayasa berbelit dan susah karena banyaknya surat yang di urus.

Padahal pada kenyataan yang ada, pengurusannya tidaklah susah. Pada hal ini persepsi masyarakatlah yang menjadi masalah akan urgensi akta nikah. Masyarakat di Kecamatan Tirtayasa yang sudah menikah tidak memiliki akta nikah menafsirkan bahwa akta nikah itu tidak urgen (tidak penting) sehingga untuk mengurusnya masyarakat merasa pengurusan akta nikah itu berbelit dan susah, hanya karena penafsirannya seperti itu masyarakat di Kecamatan Tirtayasa lebih memilih untuk menikah dengan penghulu saja tanpa di daftarkan ke Kantor Urusan Agama.

Objek atau target, target dan karakteristik-karakteristik yang diamati dapat memberikan dampak pada apa yang dipersepsikan. Objek tidak hanya dilihat dalam keadaan terisolasi, tapi hubungan suatu objek dengan latar belakangnya mempengaruhi persepsi. Masyarakat di Kecamatan Tirtayasa menilai beberapa pasang yang sudah menikah yang belum memiliki akta nikah masih bisa mempertahankan pernikahannya.

Mereka pun dapat menjalankan rumah tangganya seperti masyarakat lainnya. Hal ini lebih dominan dipengaruhi oleh ketentuan adat/ masyarakat dibanding hukum

¹⁴ Djubaidah, Neng, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) h.219

¹⁵ Kasus ini bagi perkawinan yang biasanya dilakukan oleh pasangan yang pernah menikah, seperti : poligami, orang yang pernah melakukan pernikahan lebih dari satu kali, sudah pernah menikah (bukan poligami), atau faktor umur (perkawinan antara orang lanjut usia), hal ini yang terjadi di kecamatan tirtayasa.

tentang akta nikah. Sehingga mereka menilai pengakuan sebuah pernikahan secara hukum tidak penting atau tidak perlu lagi mencatatkan pernikahannya ke KUA Kecamatan Tirtayasa. Situasi pada hal ini sangat berguna untuk melihat konteks target atau peristiwa sebab unsur-unsur dari lingkungan sekitar sangat mempengaruhi persepsi masyarakat.

C. Keabsahan Surat Akta Nikah dalam Perkawinan bagi Masyarakat

Surat nikah cuma selembar kertas yang meresmikan perkawinan di hadapan manusia. Meskipun tak ada surat nikah, bukan berarti pernikahan tidak sah. Tetapi coba kita pikirkan kembali. Tak ada salahnya mencatatkan pernikahan di hadapan negara. Banyak manfaat praktis yang bisa diambil dari sana. Berikut ini beberapa di antaranya.

1. Memberikan pengukuhan atas adanya pernikahan
Dengan adanya sejumlah saksi yang hadir saat prosesi, sebuah pernikahan sudah memenuhi salah satu syarat sah. Namun akan lebih baik lagi jika pernikahan ini mempunyai kepastian hukum. Dengan adanya pengukuhan dari Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil, negara ikut mengakui adanya pernikahan. Ini merupakan cara terbaik untuk mencegah fitnah serta memberikan posisi yang pasti bagi suami dan istri di hadapan hukum.
2. Memudahkan birokrasi
Jika ikatan pernikahan memiliki bukti hukum berupa surat nikah, surat nikah ini bisa digunakan untuk mempermudah berbagai urusan birokrasi setelah pasangan menikah. Entah itu pengajuan tunjangan keluarga, asuransi, atau izin mendampingi pasangan yang ditugaskan di luar negeri.
3. Memastikan istri bisa mendapat haknya
Surat nikah juga bisa memberikan posisi yang lebih pasti bagi istri di mata hukum. Dengan ini, para istri bisa mendapatkan haknya. Misalnya saja dana pensiun dan tunjangan yang didapat sebagai pasangan suami.
4. Memastikan kesejahteraan anak-anak
Dengan mencatatkan pernikahan, secara tidak langsung kita juga memastikan kesejahteraan anak-anak di masa depan. Dalam pernikahan yang tidak dicatatkan, anak-anak hanya terkait secara perdata dengan ibu dan keluarga dari pihak ibu. Sedang hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada. Dengan mencatatkan pernikahan, hak anak lebih terjamin. Pengurusan akta kelahiran jadi lebih mudah. Begitu juga bila ada urusan pembagian warisan di masa depan.
5. Memudahkan pengurusan hak asuh anak-anak
Tak ada orang yang menikah dengan tujuan untuk bercerai di kemudian hari. Namun, kemungkinan terburuk selalu bisa terjadi. Perceraian bisa menjadi perkara yang berlarut-larut, menghabiskan energi, serta biaya. Urusan seperti ini bisa menjadi semakin rumit jika tidak ada bukti yang mengesahkan pernikahan. Dan salah satu masalah yang sulit diputuskan dalam hal ini adalah sengketa hak asuh dan dana perwalian anak yang dilahirkan saat pernikahan.

D. Peran KUA Kecamatan Tirtayasa dalam Mengurangi Perkawinan Siri

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tirtayasa dalam masalah Isbat Nikah (penetapan perkawinan) karena faktor pemicu awalnya adalah dengan perkawinan siri (nikah dibawah tangan) atau nikah tidak dicatat.

Berikut data masyarakat yang mengajukan Isbat Nikah yang di catat oleh Kantor Urusan Agama pada tahun 2019.

No	Desa	Isbat Nikah
1	Tirtayasa	8
2	Samparwadi	5
3	Kemanisan	2
4	Pontang Legon	6
5	Susukan	2
6	Lontar	5
7	Kebon	1
8	Sujung	7
9	Wargasara	0
10	Laban	11
11	Tengkurak	7
12	Alang-Alang	4
13	Kebuyutan	5
14	Puser	8
Jumlah		71

Sumber: Tabel 1 Jumlah masyarakat yang melakukan Isbat Nikah¹⁶

Berdasarkan data diatas dapat kita ketahui bahwa banyaknya masyarakat di Kecamatan Tirtayasa yang melakukan perkawinan Siri (nikah dibawah tangan) atau nikah yang tidak tercatat, karena masyarakat yang melakukan hal tersebut merasa banyak kendala yang dihadapi dalam melakukan segala kepentingan-kepentingan, terutama dalam bidang administrasi kenegaraan.

Setelah penulis mendapatkan data tentang Isbat Nikah (penetapan nikah) dari Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Tirtayasa penulis langsung melanjutkan penelitian dengan melakukan wawancara kepada kepala KUA Kecamatan Tirtayasa.

Kapala Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Tirtayasa yang bernama Bapak Entus Syamsurrizal, S.Ag.,M.Sy, memang membenarkan adanya perkawinan siri di Kecamatan Tirtayasa diketahui melalui cerita orang-orang dan ketika di lakukannya Isbat Nikah masal oleh Pemda, yang mana masyarakat melakukan hal tersebut dengan permasalahan diantaranya: *Pertama* faktor ekonomi, *kedua* kurang tinnginya kesadaran masyarakat tentang pentingnya Akta Nikah atau Pencatatan Peristiwa Pernikahan, *ketiga* rumitnya administrasi atau kelengkapan berkas-berkas, *keempat* faktor jarak yang ditempuh bagi masyarakat yang berada di Pulau Tunda (Wargasara).¹⁷

Adapun Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tirtayasa yang memiliki jumlah yang lumayan banyak dalam masyarakat yang melukan Isbat Nikah yaitu sebanyak 71 orang dari 14 Desa yang ada tahun 2019. Hal hal yang dilakukan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtayasa dalam Mengurangi Perkawinan Siri, diantaranya adalah: ¹⁸

Pertama, bekerjasama dengan Penyuluh Negeri dan Penyuluh Honorer dalam melakukan penyuluhan terhadap masyarakat tentang mengenai pentingnya Pencatatan Pernikahan, Akta Nikah dan mensosialisasikan bahaya dan akibat perkawinan siri oleh KUA disetiap tempat, dalam metode pengajian yang dilakukan oleh penyuluh.

Kedua, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtayasa saling bekerja sama dengan lembaga pendidikan seperti Sekolah Dasar, Tsanawiyah, Aliyah dan juga dengan

¹⁶ Arsip Laporan Tahunan KUA Kecamatan Tirtayasa Tahun 2019

¹⁷Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Tirtayasa Bapak Entus Syamsurrizal, S.Ag.,M.Sy. pada tanggal, Selasa, 8 September 2020

¹⁸ Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Tirtayasa Bapak Entus Syamsurrizal, S.Ag.,M.Sy. pada tanggal, Selasa, 8 September 2020

pengawas-pengawas sekolah, untuk mengingatkan tentang bahaya dan dampaknya melakukan perkawinan siri atau perkawinan yang tidak dicatat.

Ketiga, memberitahukan kepada masyarakat yang hendak mendaftarkan pernikahnya di KUA untuk menghindari nikah yang tidak dicatat atau menghindari perkawinan siri.

Berdasarkan penjelasan diatas, menurut penulis kegiatan atau upaya mengenai sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan atau peran KUA dalam mengurangi perkawinan siri di kecamatan tirtayasa ternyata masih sangat minim dan kurang efektif, khususya bagi masyarakat yang jauh dari KUA dan serta sibuknya masyarakat yang bekerja sebagai buruh untuk kebutuhan sehari-harinya. Maka tidak heran apabila ditemukan masih ada sebagian masyarakat yang belum dan tidak mau mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tirtayasa sebab para pelaku perkawinan siri tidak mengetahui akan dampak yang diterima kelak. Walaupun demikian, pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tirtayasa berusaha menyelenggarakan penyuluhan atau sosialisasi dan memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan dan mensosialisasikan tentang perkawinan siri.

Cara seperti inilah yang sering dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tirtayasa dalam mengatasi dan mengurangi perkawinan siri yang sering terjadi di masyarakat. Meskipun pada kenyataannya masih ada saja sebagian masyarakat yang enggan dan malas untuk mendaftarkan pernikahnya di Kantor Urusan Agama (KUA).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Tirtayasa dalam Mengurangi Perkawinan Siri, diantaranya: *Pertama*, bekerjasama dengan Penyuluh Negeri dan Penyuluh Honorer dalam melakukan penyuluhan terhadap masyarakat tentang mengenai pentingnya Pencatatan Pernikahan, Akta Nikah dan mensosialisasikan bahaya dan akibat perkawinan siri oleh KUA disetiap tempat, dalam metode pengajian yang dilakukan oleh penyuluh; *Kedua*, bekerja sama dengan lembaga pendidikan seperti Sekolah Dasar, Tsanawiyah, Aliyah dan juga dengan pengawas-pengawas sekolah, untuk mengingatkan tentang bahaya dan dampaknya melakukan perkawinan siri atau perkawinan yang tidak dicatat; dan *Ketiga*, memberitahukan kepada masyarakat yang hendak mendaftarkan pernikahnya di KUA untuk menghindari nikah yang tidak dicatat atau menghindari perkawinan siri.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsip Laporan Tahunan KUA Kecamatan Tirtayasa Tahun 2019
 Al-Asy'ari, Abu Mansur, *Hukum Nikah siri* Yogyakarta: Deepublish, 2019
 Bungin, Burhan, *Metode Penelitian Kualitatif* Jakarta: Rajawali Pers, 2011
 Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta :Magfirah Pustaka, 2006
 Djubaidah, Neng, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat* Jakarta: Sinar Grafika, 2012
 J.moeleong, lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung :PT Remaja Rosdakarya, 2004
 Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975* (edisi terbaru), Jakarta: Penerbit Erlangga, 2015
 Mudholar, Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan*, Bandung: Al-Bayan, 1994
 Susanto, Happy *Nikah Siri, Apa Untungnya ?* Jakarta: Visimedia, 2007
 Tahir, Bahtiar, *Nikah Siri* Surabaya: CV. Garuda Mas Sejahtera, 2016
 Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Tirtayasa Bapak Entus Syamsurrisal, S.Ag.,M.Sy. pada tanggal, Selasa, 8 September 2020.